



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 564 TAHUN 2020
T E N T A N G
PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi di daerah, dibantu Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Panitia sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur Rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;
 - b. mengidentifikasi nama unsur-unsur Rupabumi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi;
 - c. mengusulkan kepada tim nasional pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin melalui Panitia Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;
 - d. memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Selatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Toponimi/Penamaan Rupabumi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 564 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PEMBAKUAN NAMA
 RUPABUMI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA BANJARMASIN

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota	Pengarah	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota	Pengarah	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	- mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin - memberikan saran/ pendapat/ menyetujui kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	- menyiapkan administrasi bahan rapat - menyiapkan administrasi kegiatan panitia - menyiapkan laporan kegiatan - memberikan saran/ pendapat/ menyetujui kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		

6.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	Tim Pokja/ Anggota	Untuk Tim Pokja/ Anggota menyiapkan seluruh data dan narasumber yang berkaitan dengan kegiatan Pembakuan Nama		
7.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tim Pokja/ Anggota	Rupabumi Kota Banjarmasin	- melaksanakan pengkajian secara teknis untuk	
8.	Unsur Dinas Perhubungan	Tim Pokja/ Anggota	Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin	membuat kajian	
9.	Unsur Badan Keuangan Daerah	Tim Pokja/ Anggota	Banjarmasin	- memberikan saran/ pendapat/ menyetujui	
10.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Utara	Tim Pokja/ Anggota	Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin	kegiatan Panitia	
11.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Tengah	Tim Pokja/ Anggota	Banjarmasin		
12.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Timur	Tim Pokja/ Anggota			
13.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Barat	Tim Pokja/ Anggota			
14.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Selatan	Tim Pokja/ Anggota			
15.	Unsur Barenlitbangda	Anggota			
16.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota			3 org

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA